



## **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu adanya dukungan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam bentuk hibah ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN HIBAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau dalam hal sebelum terbentuknya DPRD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan.
10. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk turut berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
12. Tim Teknis adalah tim yang melakukan kajian untuk pemberian hibah.
13. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.

## BAB II PRINSIP HIBAH

### Pasal 2

Prinsip Hibah adalah :

1. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. Diberikan secara langsung kepada penerima bantuan;
3. Selektif;
4. Tidak mengikat/terus menerus;
5. Tidak wajib;
6. Tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
7. Pertimbangan urgensi bagi kepentingan daerah;
8. Kemampuan keuangan daerah; dan
9. Tertuang dalam Perjanjian Hibah.

### BAB III

#### HIBAH

##### Pasal 3

Hibah dalam Peraturan Walikota ini adalah hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### BAB IV

#### PENERIMA HIBAH

##### Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada organisasi kemasyarakatan.

##### Pasal 5

Pemberian hibah harus mendapatkan persetujuan Walikota, kecuali kewenangan itu dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

## Pasal 6

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Tim Teknis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait pemberian hibah.
- (2) Dalam hal pertimbangan atas pemberian hibah bukan menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1), maka pertimbangan dilaksanakan oleh Tim Teknis pada Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB V

### B I A Y A

## Pasal 7

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2009.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

## Pasal 8

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan proposal oleh organisasi kemasyarakatan yang ditujukan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu diteliti oleh Tim Teknis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait pemberian hibah.

- (4) Dalam hal penelitian atas pemberian hibah bukan menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penelitian dilaksanakan oleh Tim Teknis pada Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (5) Hasil penelitian dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Pemberian dan penggunaan hibah diatur dalam perjanjian hibah.
- (8) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening penerima hibah.

#### Pasal 9

- (1) Proses pencairan dana pemberian hibah dilaksanakan oleh PPKD sebagai pengguna anggaran pemberian hibah.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dilakukan secara kolektif, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelayanan.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Penerima hibah wajib memberikan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan pemberian dana hibah kepada Walikota paling lambat 1 (satu) Bulan setelah bantuan diterima atau kegiatan selesai dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan atau sesuai dengan naskah perjanjian hibah melalui Tim Teknis SKPD yang mengajukan hasil kajian dan/atau SKPD yang mengajukan nota dinas pencairan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 25 Mei 2009

PENJABAT WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**H. M. SHALEH**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

**Ttd**

**H. NANANG KOMARA**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 14